



KEPALA DESA SOLO
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOLO
KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SOLO

KEPALA DESA SOLO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu bentuk struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Solo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberculosis;
7. Surat edaran Bupati Nomor : 400.7/1976/DINKES, Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (TBC);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepala Desa ;
9. Peraturan Desa Solo No. 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Pembentukan Nama-Nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Solo;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan Pada Dana Desa Solo Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali bila Dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Solo
Pada tanggal 5 November 2025
KEPALA DESA SOLO



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur di Malili;
2. Camat Angkona di Tempat;
3. Kepala UPTD Puskesmas Angkona di Angkona;
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut Namanya;
5. Peringgal.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SOLO
NOMOR : 42 Tahun 2025
TANGGAL : 5 November 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL
PENGEMBANGAN DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS

TIM PENGARAH : 1. Bupati Luwu Timur
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas DPMD dan Sosial
5. Kepala Dinas Bapelinbangda
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

TIM PENGAWAS : 1. Camat Angkona
2. Kapolsubsektor
3. Danramil
4. Kepala Puskesmas Angkona

KETUA : Siswadi,S.Ag
Wakil Ketua : 1. Basori
2. Putu Yasa Astawa
3. Gusti Ayu Intan Saputri

ANGGOTA : 1. Partono Masran
2. Sri Rahayu Effendi
3. Siti Halimah
4. Wayan Sikayasa
5. Sulasmiati
6. Fitriani
7. Erna Wati
8. Wayan Armawati
9. Nyoman Sarti
10. Yunani
11. Eka Lestari
12. Wayan Nuratni

Solo, 5 Novemeber 2025
KEPALA DESA SOLO

SISWADI